

**ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN NO 6/Pid.Pra/2017/PN.Sky
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI POLRES BANYUASIN**

Oleh:

**NAMA : NOVIAN RAHMADI
NIM : 91 217 025
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2019**

**ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN NO 6/Pid.Pra/2017/PN.Sky
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI POLRES BANYUASIN**

Oleh:

**NOVIAN RAHMADI
NIM: 91 217 025**

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2019**

ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN NO 6/Pid.Pra/2017/PN.Sky
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DIPOLRES BANYUASIN

Nama : Novian Rahmadi
NIM : 91 217 025
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



(Dr.Saipuddin Zahri,SH.,MH.)

Pembimbing II,



(Dr.H.Erli Salia,SH.,MH.)

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang




DR. BRIEF WISNU WARDHANA,SH.,M.Hum

NBM/NDM : 943669/0023056001


MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H. 

Penguji Utama : 1. Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M.Hum. 

2. Prof. H. Cholidi Zainuddin, MA. 

3. Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH. 

Sekretaris : Dr. H. Erli Salia, S.H., MH. 

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum

Tanggal Lulus Ujian : 05 Maret 2019

MOTTO

" Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa terlambat-lambat dalam amalnya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya."

(H.R Muslim dalam Shahih-nya)

Persembahkan Kepada :

- 1. Ayahku (Alm) Siswandi*
- 2. Ibuku (Almh) Suwarti*
- 3. Istriku dr. Henny Wahyuni*

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan baik strata satu, strata dua dan strata tiga disuatu perguruan tinggi dan atau pendidikan lain. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Apabila saya melanggar pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, Januari 2019
Yang membuat Pernyataan

A yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI TEMPEL", "TGL 20", "BABAFF479684106", "6000", and "ENAM RIBU RUPIAH". A handwritten signature is written over the stamp, and the name "Novian Rahmadi" is printed below it.

Novian Rahmadi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan petunjuk dan rahmat-Nya, maka tesis ini yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN NO 6/Pid.Pra/2017/PN.Sky TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI POLRES BANYUASIN ” sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai sederajat Sarjana Strata (S2) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada Program Studi Sistem Peradilan Pidana dapat selesai.

Dengan mengingat segenap kekurangan dan kelebihan yang ada, penulis telah berusaha memaksimalkan diri untuk menulis dan menyelesaikan tesis ini sebaik mungkin. Namun penulis mengerti betul bahwasanya hasil penelitian ini masih perlu untuk disempurnakan lagi, mohon pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada Ayahku (Alm) Siswandi dan Ibuku (Almh) Suwarti atas doa, kasih sayang dan motivasi serta dukungannya, Istriku dr. Henny Wahyuni atas doa, cinta kasih, kesabaran dan ketulusannya dan seluruh keluargaku yang selalu berdo'a dan memberikan dukungan moral dan materil, untuk kelancaran studiku sehingga selesai penulisan ini.

Dalam penulisan tesis ini, penulis mengalami banyak hambatan dan kendala permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai penyelesaian penulisan tesis ini. Namun atas bimbingan, bantuan moral maupun

material, serta saran dari berbagai pihak yang tidak henti-hentinya memberi semangat dan selalu mendukung penulis. Sehingga tidak ada salahnya dengan kerendahan hati dan perasaan yang tulus dari hati yang paling dalam, penulis memberikan penghargaan berupa ucapan terima kasih atas berbagai bantuan yang telah banyak membantu Penulis selama melaksanakan studi sampai terselesainya penyusunan penulisan tesis ini, maka pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE, MM selaku Direktur program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhna,SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister ilmu hukum Universitas Muhamadiyah Palembang.
4. Ibu Nursimah, S.H.M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister ilmu hukum Universitas Muhamadiyah Palembang.
5. Bapak Dr.Saipuddin Zahri,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya serta perhatian dan pengarahannya untuk memberikan bimbingan dalam tesis ini.
6. Bapak Dr.H.Erli Salia,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta perhatian dan pengarahannya untuk memberikan bimbingan dalam tesis ini.
7. Bapak / Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Program Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Seluruh Staf administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Teman teman seperjuangan kelas eksekutif angkatan XXIII di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Rekan – rekan kerjaku di Polres Banyuasin khususnya di Sipropam Polres Banyuasin.
11. Terima kasih teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberi semangat penulis dalam menyelesaikan studi pasca sarjana ini.

Akhir Kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Palembang, Januari 2019

Penulis

NOVIAN RAHMADI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim praperadilan dalam gugatan perkara pidana di Pengadilan Negeri Sekayu terhadap putusan Praperadilan No 6/Pid.Pra/2017/PN.Sky dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan kekerasan di Polres Banyuasin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif bersifat deskriptif (*descriptive research*), dengan cara melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap Putusan Praperadilan No 6/Pid.Pra/2017/PN.Sky dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan kekerasan di Polres Banyuasin.

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan dianalisis dengan menggunakan logika deduksi, yaitu dengan memperhatikan kosep hukum sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan oleh hakim (*in concreto*) dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara yang digunakan penulis, yaitu proses menganalisis dengan menggunakan tiga komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dihasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu pertama Pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan praperadilan No 6/Pid.Pra/2017/PN.Sky dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan kekerasan di Polres Banyuasin. Kedua yaitu langkah-langkah polres banyuasin setelah dikabulkannya gugatan praperadilan, sehingga menjadi kendala hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Banyuasin.

Kata Kunci: Praperadilan, Pelaku Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan.

ABSTRACT

This study aims to find out and to analyze the decisions of pretrial judges in criminal proceedings in the Sekayu District Court against the pretrial ruling No. 6 / Pid.Pra / 2017 / PN.Sky in criminal cases Theft with violence in the Banyuasin Regional Police.

This research is a descriptive normative legal research (descriptive research), by conducting research on the implementation of law enforcement against pretrial decisions No. 6 / Pid.Pra / 2017 / PN.Sky in criminal cases Theft with violence in the Banyuasin Police Station.

The type of data used is primary data and secondary data. Secondary data sources used include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Secondary data collection techniques that are used, namely through library studies, are analyzed using logic deduction, namely by paying attention to legal concepts as decisions created by judges (in concreto) in judicial processes as part of the judge's efforts to resolve cases or cases used the author, namely the process of analyzing using three components, namely data collection, data reduction and conclusion drawing.

Based on the discussion produced 2 (two) conclusions, namely the first Judge consideration in granting the judicial decision No. 6 / Pid.Pra / 2017 / PN.Sky in criminal cases Theft with violence in the Banyuasin Regional Police. The second is the steps of Banyuasin police after the pretrial lawsuit was granted, so that it became a legal obstacle to cases of criminal theft with violence in the Banyuasin law region.

Keywords: Pretrial, Criminal Actor, Theft with Violence.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Halaman Pernyataan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	ix
Abstract.....	x
Daftar isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	18
C. Ruang Lingkup	18
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan	19
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	20
F. Metode Penelitian	28
G. Sitematika Penulisan	31
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana.....	32
2. Syarat-syarat Pelaku Tindak Pidana.....	35
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	39

B.	Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian.....	39
C.	Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.....	40
	1. Pengertian perbedaan Pencurian dengan Kekerasan dan Pencurian dengan Pemberatan.....	40
	2. Unsur-unsur yang Memberatkan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	42
D.	Praperadilan.....	43
	1. Pengertian Praperadilan.....	43
	2. Pihak-pihak yang bisa Mengajukan Praperadilan.....	46
	3. Objek - objek yang bisa diajukan ke Praperadilan....	50
	4. Pengertian Penuntut Umum	53
	5. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum	53
E.	Macam – macam Putusan Hakim.....	61
	1. Pengertian macam – macam Putusan Hakim.....	61
	2. Pembagian Putusan Hakimdalam Acara Pidana.....	63
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Analisis mengenai Pertimbangan Hakim yang Mengabulkan Putusan Praperadilan No 6 / Pid. Pra /2017 /PN. SKY terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan di Polres Banyuasin.....	66
B.	Langkah-langkah Polres Banyuasin setelah Dikabulkannya Gugatan Praperadilan.....	86
 BAB IV : PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	106
B.	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA		108
 LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan sistem peradilan ini mengakibatkan pula adanya perubahan dalam cara berpikir, dan mengakibatkan pula perubahan sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum secara keseluruhan.

Dalam upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang dicita-citakan, maka di dalam KUHAP diatur lembaga baru yang dinamakan dengan Praperadilan. Lembaga ini berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal.

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sejak berdirinya Negara Hukum Republik Indonesia, perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum acara pidana warisan pemerintah kolonial Belanda yang terkenal dengan nama HIR / *Het Herziene Inlandsch Reglement* (*Staatsblad* Tahun 1941 No. 44).

Ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasakan dan dinilai tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita hukum yang terkandung dalam

dan penjabarannya telah dituangkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Negara Republik Indonesia adalah *Negara Hukum* (*rechtsstaat / constitsionalstate*) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasakan kurang menghargai hak asasi manusia, maka Pemerintah RI bersama-sama DPR-RI berupaya melakukan pembaharuan hukum acara pidana dengan mencabut HIR dan menggantinya dengan undang-undang hukum acara pidana baru dengan perumusan Pasal-Pasal dan ayat-ayat yang menjamin pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang sejak tanggal 23 September 1999 telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999.

Undang-undang hukum acara pidana yang baru tersebut mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981 dengan nama Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka didalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan sebagai pemberi wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan praperadilan

berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.

Kehadiran lembaga praperadilan sama halnya dengan kelahiran KUHAP disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya terutama warga masyarakat yang berstatus sebagai tersangka dan atau terdakwa. Akan tetapi sangat disayangkan meskipun keberadaan lembaga praperadilan tersebut telah berusia lebih dari dua puluh tahun, ternyata dalam praktek hukum selama ini warga masyarakat pencari keadilan yang berupaya memohon perlindungan hukum kepada lembaga praperadilan sebagian besar belum mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan.¹

Praperadilan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana Indonesia (UU No. 8 Tahun 1981), Pasal 1 butir 10² adalah wewenang pengadilan Negeri Untuk memeriksa dan memutus tentang Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau Penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan , permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak ajukan ke pengadilan.³

¹Hartono , 2010,*Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta,hlm.81.

²Andi Hamzah, 2005, *KUHP & KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.230.

³*Ibid*, hlm.229

Pihak – pihak yang dapat mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut :

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 9 KUHAP).
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHAP).
- c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya (Pasal 81 KUHAP).⁴

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera (Pasal 78 ayat [2] KUHAP)⁵, Acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;

⁴*Ibid*, hlm.231

⁵*Ibid*, hlm.262

- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan ,permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari haki harus sudah mejatuhkan putusannya;
- d. Dalam suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan baru;
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.⁶

Pemeriksaan sah atau tidaknya surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 merupakan salah satu lingkup wewenang praperadilan. Pihak penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan (praperadilan) tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan . permintaan tersbut diajukan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 1 angka huruf b jo. Pasal 78 KUHAP)⁷.

⁶ *Ibid*, hlm.263

⁷“Mekanisme-praperadilan”, melalui <http://www.m.hukumonline.com>., Diakses hari jumat Tanggal Jumat 26 April 2018.

Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Banyuasin jumlah kasus praperadilan dapat dilihat dari tabel berikut selama tahun 2017 sampai dengan sekarang :

TABEL DATA KASUS PRA-PERADILAN POLRES BANYUASIN

TAHUN 2017 DAN 2018

NO	NO PUT PERKARA	ISI MATERI PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA TERMOHON	OBJEK PERMOHONAN	HASIL PUTUSAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRA-PERADILAN:02/ PID.PRA/2017/ PN SKY	Sah Tidaknya: -Penetapan tersangka -Penangkapan tersangka -Penahanan tersangka	EKO SUPARDI BIN SUTARTO	Polres Banyuasin cq.Kapolsek Talang Kelapa	Penangkapan Penahanan Pemanggilan BAP tersangka	Menolak Permohonan Pra-Peradilan
2.	PRA-PERADILAN:03/ PID.PRA/2017/ PN SKY	Sah Tidaknya: -Penetapan tersangka -Penangkapan tersangka -Penahanan tersangka	IWAN BUDIANTOI BIN SURYANTO	Polres Banyuasin cq.Sat Lantas Polres Banyuasin	Penangkapan Penahanan Pemanggilan BAP tersangka	Menolak Permohonan Pra-Peradilan
3.	PRA-PERADILAN:05/ PID.PRA/2017/ PN SKY	-Ganti rugi Biaya Rehabilitasi Terhadap putusan -Memulihkan hak-hak pemohon dan martabatnya	AGAM FIRDAUS	1.Termohon I Polres Banyuasin Cq.Sat Reskrim 2.TermohonII Kejaksaan Negeri Banyuasin	Putus bebas Termohon Pengadilan Negeri Sekayu	Menolak Permohonan Pra-Peradilan
4.	PRA-PERADILAN:06 /PID.PRA/2017/ PN SKY	Sah Tidaknya: -Penetapan tersangka -Penangkapan tersangka -Penahanan tersangka	JAILANI BIN SABTU	Polres Banyuasin cq.Kapolsek Tungkal Ilir	Penangkapan Penahanan Pemanggilan BAP tersangka	Mengabulkan Sebagian Permohonan Pra-Peradilan
5.	PRA-PERADILAN:21/ PID.PRA/2017/ PN SKY	Sah Tidaknya: -Penetapan tersangka	H. ABDUL KOHAR	1.Termohon I Kapolsek Muara telang 2.Turut termohon I Kapolres Banyuasin 3.Turut termohon II Kapolda Sumsel 4.Turut termohon III Kapolri	Pemanggilan tersangka ke I	Menolak Permohonan Pra-Peradilan

Sumber :Data Bidkum Polres Banyuasin

Adapun penanggulangan kejahatan-kejahatan melalui sarana-sarana penal dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana yang didalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat, dimana sistem hukum itu diberlakukan. sistem hukum pidana tersebut secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (SSP) atau *Criminal Justice System*. dalam sistem tersebut terkandung beberapa sub sistem pendukungnya yaitu :⁸

- a. Kepolisian, yang melakukan penyelidikan dan penyidikan;
- b. Kejaksaan, yang melakukan penuntutan;
- c. Pengadilan yang melakukan pembuktian/persidangan; dan
- d. Lembaga Pemasyarakatan, sebagai tempat pelaksanaan pidana.⁹

Dan tujuannya adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ,menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana, serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya¹⁰

Dimana secara keseluruhan sub sistem tersebut merupakan suatu kesatuan yang bertujuan untuk resosialisasi pelaku tindak pidana, yang merupakan tujuan jangka pendek, pencegahan kejahatan yang merupakan tujuan jangka menengah dan kesejahteraan sosial tujuan jangka panjang.

⁸ Andi Hamzah 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

⁹ Sri Sulastri 2013, *Pluralisme Hukum dan Sistem Peradilan Perkara Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 3

¹⁰ Mardjono Reksodipoerto, 1983, *Sistem peradilan Pidana Indonesia melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta, hlm. 84-85

Kejahatan yang selama ini paling menonjol yang terjadi dalam masyarakat banyak diwarnai oleh kejahatan pencurian dengan kekerasan, akan tetapi dalam masyarakat lebih banyak memakai istilah “perampokan” untuk tindak pidana ini. dan biasanya kejahatan tersebut terjadi dari suatu daerah atau penduduk dari suatu daerah merampok ke daerah lainnya. dan kejahatan ini sepertinya pada saat sekarang ini sudah hal yang biasa terjadi, baik dikeramaian lebih-lebih pada tempat-tempat yang sepi. semakin banyaknya kasus seperti ini sangat didukung pula oleh kondisi alamnya, yang mana desa-desa masih banyak yang sulit untuk didatangi oleh aparat penegak hukum setempat.

**TABEL DATA KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DI POLRES BANYUASIN TAHUN 2017 DAN 2018.**

NO	NO DAN TGL LP (PASAL)	IDENTITAS KORBAN	IDENTITAS TSK	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	BARANG BUKTI	KET
1.	LP/B-12/I/2017/Res BA Tgl. 06-01-2017 Curas (begal motor) (Pasal 365 KUHP)	Muhammad Fadilah	Belum Diketahui	--- Pada hari jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 22.00 wib di perkantoran Pemkab Banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senpi terhadap korban Muhammad Fadilah yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui dengan cara pelaku menghadang korban dan meengancam korban dengan menggunakan senpi lalu pelaku mengambil satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z BG 2192 JAF milik korban an. BUDI DARMANSYAH.	1 lembar STNK motor Yamaha Jupiter BG 2192 JAF	
2.	LP/B-18/I/2017/Res BA Tgl. 12-01-2017 Curas Senpi {Pasal 365 KUHP}	Feri Irawan Bin Ahad Ismaik	Belum Diketahui	--- Pada hari kamis tanggal 12 januari 2017 sekira jam 17.00 wib di jln umum desa sukaraja kec. Suak tape kab. Banyuasin telah terjadi tidnak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senpi terhadap korban Feri Irawan bin ahad Ismail yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui	-	

				dengan cara pelaku menghadang korban yang sedang mengedanrai sepeda motor tetapi korban melawan lalu pelaku yang lain menembakan senjata api kearah korban sehingga mengenai bagian belakang korban. Lalu korban berlari kedalam hutan dan bertemu dengan masyarakat. sepeda motor korban berhasil ditemukan oleh masyarakat di TKP.		
3.	LP/B-27/I/2017/Res BA Tgl. 21-01-2017 Curas (begal motor)	Zulmadi Bin Jailani	Belum Diketahui	--- Pada hari jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib di desa talang ipu kec. Suak tape kab. Banyuasin telah terjadi tidnak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Zulmadi bin Jailani yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui dengan cara ketika pulang dari koperasi menggunakan sepeda motor korban dihadap oleh pelaku dengan mengancam dengan senpi kemudian pelaku mengambil uang sebesar Rp. 42.000.000.-	-1 potong kayu panjang 1 M. -1 utas tali tambang warna kuning.	
4.	LP/B-32/I/2017/res Ba Tgl. 26-01-2017 Curas {Pasal 365 KUHP}	Novi Putra Jaya bin Hermanto	Belum diketahui	---- Pada hari kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 13.30 wib di desa galang tinggi kec. Ba III kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan terhadap korban Novi Putra yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui dengan cara menghadang dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu gelam kermudian membawa satu unit motor merk Honda Revo BH 6673 ZF, Noka : MH1JBK11XGK346339, Nosin : JBKE1-1344128. kerugian Rp. 11.000.000.	1 lembar STNK BG 6673 ZF	
5.	LP/B-45/II/2017/Res BA Tgl. 11-02-2017 Curas Senpi (Pasal 365 KUHP)	Gunawan bin Wagiman	Basri	--- Pada hari sabtu tanggl 11 feberuari 2017 sekira jam 13.30 wib di jalan padat karya desa mainan kec. Sembawa kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senpi terhadap korban Gunawan bin Wagiman yang dilakukan oleh Basri dengan cara pelaku menghadang dan mengancam korban dengan menggunakan senpi tetapi ketika korban akan menembak senjata pelaku terjatuh korban lalu menbarkkan motornya	-2 pucuk senpi	

				kepada pelaku dan merebut senjata pelaku setelah itu korban bersama teman-temannya mengeroyok pelaku hingga tewas.		
6.	LP/B-70/III/2017/Res BA Tgl. 14-03-2017 Curas {Plasa 365 KUHP}	Karyanto bin Parto Atmojo, Swasta, Kel. Karya baru kec. Alang-alang lebar palembang Tlp. 0812-7557-2651	Belum diketahui	--- Pada hari selasa tanggal 14 maret 2017 sekira jam 17.30 wib di desa sedang kec. Betung kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Karyanto yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui.		
7.	LP/B-75/III/2017/Res BA Tgl. 18-03-2017 Curas (Pasal 365 KUHP)	Al-arkam bin Amirudin, 19 thn, pelajar, desa rimba trap kec. Suak tape. Tlp.0857-6842-7383	Belum diketahui	--- Pada hari jumat tanggal 17 maret 2017 sekira jam 20.30 wib di desa rimba trap kec. Suak tape kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Al-arkam bin Amirudin yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui.		
8.	LP/B-93/IV/2017/Res BA Tgl. 15-04-2017 Curas 365 (Pasal KUHP)	Darwanto bin Tarmuji, 30 thn, Buruh, Kel. Mangun jaya kec. Babat supat kab. MUBA Tlp. 0823-2719-6459	Belum diketahui	---- Pada hari kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 22.00 wib di jln. Suak tape kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan Darmadi bin Tarmuji.	-1 lembar STNK -1 buah kunci motor.	
9.	LP/B-103/V/2017/Res BA Tgl. 05-05-2017 Curas 365 (Pasal KUHP)	Bayu Alfiansyah, 18 thn, Km 52 Kec. Betung kab. Banyuasin Tlp. 0823-81706886	Belum diketahui	--- Pada hari jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 14.30 Wib di Jln. Lingkar balai-betung Km 52 Kec. BA III kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Bayu Alfiansyah yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui . dengan cara menghadang korban menggunakan pisau.	-1 buah STNK BG 4153 JAK.	
10.	LP/B-109/V/2017/Res BA Tgl. 11-05-2017 Penculikan dan curas (Pasal 328 dan 365 KUHP)	Prabu rahmann bin Muchtar, Tani, Desa biyuku Tlp. 0812-7318.0090	Belum diketahui	--- Pada hari kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 19.00 wib di rumah korban Jln. Trans pulau rimau desa biyuku kec. Suak tape kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana penculikan dan pencurian dengan kekerasan terhadap korban prabu rahman yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui dengan cara membawa korban.	-	
11.	LP/B-116/V/2017/Res BA Tgl. 23-05-2017 Curas 365 (Pasal KUHP)	Usman, 51 thn, BUMN, Desa pulau harapan kec. Sembawa kab. BA Tlp. 0852-67575425	Belum diketahui	--- Pada hari selasa tanggal 23 Mei 2017 sekr=ira jam 15.00 wib di jalan. Balit sembawa kec. Sembawa kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senpi yang dilakukan oleh pelaku yang	-	

				belum diketahui terhadap korban Sugianto dengan cara pelaku menghadang dan menembak korban dengan senpi yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kerugian Rp. 10.000.000		
12.	LP/B-124/VI/2017/Re s BA Tgl. 05-06-2017 Curas senpi (begal motor) {Pasal 365 KUHP}	Mahlar Umar, 46 thn, Dagang, Jln. Perjuangan kel. Karya baru kec. Alang –alang lebar Tlp. 0852-67910189	Belum diketahui	--- Pada hari minggu tanggal 04 Mei 2017 sekira jam 13.30 Wib di jln umum PT. SMS Divisi II Kec. Ba III kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Mahlar Umar yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui dengan cara menghadang korban dan mengancam korban dengan senpi dan sajam lalu mengambil uang korban dan sepeda motor korban. Kerugian Rp. 8.000.000	-1 buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha Force one BG 2661 AAI.	
13.	LP/B-126/VI/2017/Re s BA Tgl. 07-06-2017 Curas senpi (begal motor) {Pasal 365 KUHP}	Dedi Aprianto, 37 thn, Buruh, Komplek Azhar Kel. Tanah mas kec. Talang kelapa kab.BA Tlp. 0821-77916741	Belum diketahui	--- Pada hari selaa tanggal 06 Juni 2017 sekira jam 13.00 wib di dsn I desa sungai naik kec. Rantau bayur kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Dedi Aprianto yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui dengan menghadang korban dan mengancam dengan senpi. Lalu mengambil motor korban. Kerugian Rp. 10.000.000.-	1 lembar Surat keterangan	
14.	LP/B-132/VI/2017/Re s BA Tgl. 15-06-2017 Curas Senpi (Pasal 365 KUHP)	Mihrat bin Rusli, 39 thn, wiraswasta, desa tanjung serang kec. Kayu agung Tlp. 0812-71399987	Belum diketahui	--- Pada hari jumat tanggal 12 Mei 2017 sekria jam 15.00 wib di desa kemang bejalu kec. Rantau bayur kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senpi terhadap korban Mihrat bin Rusli yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui dengan cara menghadang korban dengan menggunakan senpi lalu merampas sepeda motor merk Honda revo warna hitam BG 6059 KAK, Noka : Mh1JBK117GK359355 Nosin : JBK1E1357147.		
15.	LP/B-136/VI/2017/Re s BA Tgl. 30-06-2017 Curas 365 (Pasal KUHP)	Arni Rusmiati, 16 thn, pelajar, Desa petaling kec. Ba III kab. Ba	Heru Andri	--- Pada hari jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira jam 16.30 Wib di jln. KKH Sulaiman Kel. Kedodondong raye kec. Ba III kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Arni Rusmiati yang dilakukan oleh Heru Andri dengan cara merampas hp milik korban ketika korban sedang mengendarai sepeda	-	

				motor. Lalu korban berteriak maling sehingga motor pelaku terjatuh dan pelaku berhasil ditangkap oleh masyarakat.		
16.	LP/B-147/VII/2017/Re s BA Tgl. 17-07-2017 Curas Senpi (begal) {Pasal 365 KUHP}	Sobri Adi bin Yahya, 28 thn, wiraswasta, jln. Merangun Rt.06 dsn 02 desa terentang Tlp. 0812-9773-6134	Belum diketahui	--- Pada hari senin tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 06.30 wib di jln. Umum desa terentang –taja raya kec. Ba III kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senpi yang dilakukan oleh 3 orang pelaku yang belum diketahui dengan cara menghadang korban ditengah jalan kemudian salah satu pelaku langsung memukul kepala korban hingga terjatuh kemudian langsung menodongkan senpi kearah korban dan mengambil sepeda motor korban. Kerugian Rp. 15.000.000.-	-1 lembar STNK motor merk Honda warna hitam BG 2285 JM an. Pelapor.	
17.	LP/B-160/VII/2017/Re s BA Tgl. 27-07-2017 Curas 365 {Pasal KUHP}	Junaidi bin rusli, 55 thn, Tani, Desa purwosari Tlp. 0821-77628954	Fimanatra	--- Pada hari kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 15.00 wib di jln desa rejudadi dsn I kec. Sembawa kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Junaidi yang dilakukan oleh FILMANATRA dengan cara menyerempet korban lalu mengancam korban dengan menggunakan sajam jenis badik. Lalu pelaku langsung kabur. Tetapi dilakukan oleh pengejaran oleh anggota TNI yang sedang melintas sehingga pelaku berhasil ditangkap di betung. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 20.000.000	- 1 unit sepeda motor merk vario warna putih BG 4211 JV	
18.	LP/B-171/VIII/2017/R es BA Tgl. 06-08-2017 Curas 365 {Pasal KUHP}	Sriyanto, sukomoro, 14-05-1989, Swasta, kel. Sukomoro kec. Talang kelapa kab. Banyuasin Tlp. 0812-7240-4140	Belum diketahui	--- pada hari minggu tanggal 06 agustus 2017 sekira jam 03.00 wib di jln. Palembang-betung Km 16 kel. Sukajadi kec. Talang kelapa kab. banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhdap korban Sriyanto yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui dengan cara pelaku mendatangi korban lalu mengancam dengan menggunakan sajam jenis pedang. Lalu pelaku mengambil sepeda motor merk honda beat warna hitam milik korban. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 3.100.000.-	-1 lembar STNK serta kunci kontak. -2 lembar struk pembayara n angsuran.	

19.	LP/B-174/VIII/2017/Res BA Tgl. 09-08-2017 Curas {Pasal 365 KUHP}	Sutra Qubeta, sedang, 19-03-1991, Tani, Jln. Tembusan rt. 05/02 kel. Setrio kec. Ba III kab. Banyuasin Tlp. 0853-6634-2898	Belum diketahui	--- pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira jam 15.00 wib di dsn kemiri desa lebung kec. Rantau bayur kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Sutra Qubeta yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui dengan cara pelaku menghampiri korban dan langsung memukul korban menggunakan kayu sebanyak satu kali dan langsung mengambil sepeda motor merk honda beat warna merah Noka : MH1JFZ118HKK693098 Nosin : JFZ1E1716274. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 3.000.1000,-	-	
20.	LP/B-194/IX/2017/Res BA Tgl. 04-09-2017 Curas {Pasal 365 KUHP}	Rusmanto, banyuasin 19 januari 1997, Ikut orang tua, desa petaling. Tlp. 0812-72569147	Belum diketahui	--- Pada hari sabtu tanggal 02 bulan September 2017 sekira jam 22.00 wib di desa rimba terap kec. Suak tape kab. banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Rusmanto yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui dengan cara menghadang lalu memukul korban dari belang dengan menggunakan tangan kemudian merampas motor milik korban. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 8.000.000,-	-foto copi stnk	
21.	LP/B-204/IX/2017/Res BA Tgl. 18-09-2017 Curas {Pasal 365 KUHP}	Agus suparman bin Supardi, kebumen, 18-08-1992, wiraswasta, jln dsn III desa langkan Tlp. 0812-7251-8265	Belum diketahui	--- Pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekira jam 20.00 Wib di jln umum desa sedang kec. Suak tape kab. banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Apriadi yang dilakukan oleh tiga orang pelaku yang belum diketahui dengan cara memepet korban kemudian mengancam korban dengan menggunakan senpi, golok dan kayu lalu merampas motor korban. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugan Rp. 8.000.000		
22.	LP/B-236/X/2017/Res BA Tgl. 31-10-2017 Curas {Pasal 365 kUHP}	Dr. Arris Akbar MKK bin Sukadi, pendopo, 18-06-1979, Dokter, Taman bukt rafflesia kel. Karya baru palembang Tlp.0812-7824386	Belum diketahui	--- Pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2017 skira jam 04.00 wib di klnk SHELly milik Dr. Arris Akbar di Km 32 Desa pulau harapan kec. Sembawa kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Dr. Arris akbar yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui dengan cara pelaku masuk	-Sepatu merk Lim Loker wara putih	

				kedalam kelinik dan mengambil satu unit HP milik korban dan merampas tas milik korban . atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 10.720.000.-		
23.	LP/B-250/XI/2017/Res BA Tgl. 24-11-2017 Curas 365 {Pasal KUHP}	Andi als Andi Ronges bin Usman, 34 thn, Islam, tani, jln. Pulau rimau desa meranti kec. Suak tape kab. BA	Belum diketahui	--- Pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira jam 00.30 wib di jln. Pulau rimau desa tanjung laut kec. Suak tape kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban yang dilakukan oleh Andi ronges.		
24.	LP/B-22/II/2018/Sumsel/Res BA Tgl. 19-02-2018 Cura3 365 (pasal KUHP)	Suraida, 42 thn, IRT, Jln desa langkan kec. Ba III kab. banyuasin	Belum diketahui	--- Pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira jam 22.00 wib di portal pertamina desa rimba terap kec. Suak tape kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Sangkut Ajay yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui dengan cara menghadang dan memukul korban ditengah jalan lalu memukul korban dengan menggunakan kayu. Lalu pelaku membawa lari motor korban.		

Sumber :Data Sat Reskrim Polres Banyuasin

Disamping dari cara-cara penanggulangan kejahatan tersebut diatas ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. adapun faktor yang dimaksudkan adalah :¹¹

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan aturan/hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum itu;

¹¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

4. Faktor Masyarakat yaitu, lingkungan dimana hukum tersebut akan diberlakukan; dan
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas mempunyai ikatan yang sangat erat , karena merupakan esensi daripada penegakan hukum serta mempunyai tolak ukur efektifitas penegakan hukum.

Dengan cara yang seperti ini maka terjadilah situasi yang tidak menentu, kejahatan yang seperti ini akan sangat sulit untuk dilakukan pencegahan maupun penanggulangan oleh aparat kepolisian yang diharapkan dapat memberikan perlindungan pengayoman terhadap masyarakat. Kegiatan pencurian dengan kekerasan oleh sekelompok kecil warga terhadap warga masyarakat lainnya seolah tak tersentuh oleh hukum¹². Jika untuk melakukan tindakan *represif* aparat mengalami kesulitan yang luar biasa, maka tidak ada pilihan lain melakukan tindakan *preventif*. Salah satu tindakan *preventif* yang dapat dilakukan adalah dengan menempatkan satu orang anggota kepolisian di setiap desa (pos polisi).¹³ Ironinya, jumlah polisi sangat terbatas.

Sejauh mana usaha yang dilakukan dalam upaya penegakan hukum dalam hal ini Satuan Reserse kriminal Polres Banyuasin dalam menghadapi adanya perkara praperadilan oleh kuasa hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka an. JAILANI BIN SABTU

¹²Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 297.

¹³Hadari Djenawi Tahir, 1981 *Pokok – Pokok Pikiran dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

Dkk sebanyak 5 (Lima) orang pelaku terhadap korban NILAWATI BINTI SOMAD mengalami kerugian lebih kurang Rp. 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) di wilayah hukum polres banyuasin tepatnya di dusun IV desa keluang daerah sigunung kecamatan Tungkal ilir dengan cara para pelaku datang kerumah korban lalu para pelaku terlebih dahulu memecahkan bola lampu teras rumah setelah itu para pelaku mencongkel jendela depan dan mencongkel teralis jendela dan kemudian masuk rumah korban dan mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan tali plastik sambil menodongkan senjata api, setelah itu para pelaku masuk ke kamar korban dan mengambil uang milik korban yang diletakkan didalam gentong yang berada didalam kamar korban serta mengambil kalung, gelang emas yang berada didalam lemari milik korban dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-11/VII/2017/SUMSEL/BA/SEK TUNGKAL ILIR tanggal 20 Juli 2017 dan STPL surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/113/IX/2017/YANDUAN tanggal 30 September 2017

Dengan ini mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan dan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Upaya paksa seperti penetapan tersangka,
2. Penangkapan dengan surat perintah penangkapan :SP kap /15/VII/2017/Reskrim tanggal 29 Juli 2017 ,
3. Pengeledahan ,
4. Penyitaan dengan Surat penetapan penyitaan dari pengadilan Negeri Sekayu Nomor :647/Pen.Pid/2017/PN/SKY tanggal 15 Agustus 2017,

5. Penahanan dengan Surat perintah penahanan Nomor : Sprin. Han 15/VII/2017/Reskrim tanggal 30 Juli 2017 Dan surat perpanjangan penahanan dari kejaksaan Negeri Banyuasin 208/N.6.19.6/EPO/08/2017 tanggal 15 Agustus 2017 dan surat penetapan perpanjangan dari pengadilan negeri sekayu dengan Nomor 67/Pen.Pid/2017/PN/SKY tanggal 19 September 2017

6. Penahanan dan,

7. Penuntutan

Semua alasan dan dalil - dalil diatas yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang undangan pada dasarnya merupakan sebuah tindakan perampasan hak asasi manusia, Praperadilan merupakan satu-satunya mekanisme kontrol yang independen dalam melakukan kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang – wenang terhadap penyidik dalam menjalankan kewenangannya tersebut, menjadi materi yang menarik untuk dikaji, yang mana dari itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis. Adapun Tesis ini diberi judul :

“ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN NO 6 / Pid. Pra / 2017 / PN. Sky TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI POLRES BANYUASIN “.

B. Permasalahan

Dari uraian pada bagian Latar belakang maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim terhadap putusan praperadilan No 6/Pid.Pra/2017/PN. Sky ?
2. Apakah yang menjadi langkah – langkah Polres Banyuasin setelah Praperadilan ?

C. Ruang Lingkup.

Untuk memberikan batasan tentang pokok permasalahan maupun pembahasan dalam Tesis ini, maka penulis terlebih dahulu memberikan batasan dalam bentuk ruang lingkup. adapun ruang lingkup Tesis ini adalah membahas tentang upaya penegakan hukum dalam perkara praperadilan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada wilayah hukum Polres Banyuasin , hal ini diperlukan karena apabila kita membicarakan tentang penegakan hukum tindak pidana khususnya pencurian merupakan hal yang sudah konvensional,¹⁴ namun akan berkembang terus mengikuti zaman, karena itulah isi Tesis ini hanya akan menguraikan tentang praperadilan terhadap penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan, namun demikian tidak menutup kemungkinan dimasukkan hal-hal lain yang masih mempunyai sangkut-paut dengan topik yang akan dibahas, hal ini diperlukan untuk menambah wawasan dari Tesis ini

¹⁴ M. Karjadi & R. Soesilo,1988, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana disertai dengan penjelasan resmi dan komentar*, Politeia, Bogor, hlm. 209.

sehingga diharapkan hasil dari pembahasannya lebih terarah dan tidak terlihat kaku.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan Putusan Praperadilan oleh Hakim Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Sky tanggal 30 Oktober 2017
2. Menganalisis Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka sesuai dengan surat Laporan Polisi Nomor : LP/B-11/VI /2017/SUMSEL/SEK TUNGKAL ILIR tanggal 20 Juli 2017 korban an. NILAWATI Binti Somad melalui mekanisme proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Unit Sat Reskrim Polres Banyuasin.

Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan adanya dua macam manfaat atau kegunaan, yakni kegunaan praktis dan kegunaan teoritis :

1. Secara teoritis penelitian diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademis hukum guna menambah wacana dan kepustakaan di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
2. Secara Praktis, penelitian diharapkan bermanfaat bagi kalangan praktisi hukum khususnya penegak hukum (penyidik Polri) di dalam hukum pidana diseluruh Indonesia pada umumnya dan pada wilayah hukum Polres Banyuasin pada khususnya dalam upaya mekanisme Penegakan

hukum yang dilakukan dalam praperadilan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori menempati kedudukan yang sangat penting dalam dunia ilmu, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang di bicarakan secara lebih baik.¹⁵ Teori yang dapat digunakan pada pembahasan tesis ini, yaitu :

a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana¹⁶

Sistem Peradilan Pidana atau "*Criminal Justice System*" kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam

¹⁵ Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum Studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta hlm 37.

¹⁶ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm 55.

penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Ciri pendekatan "sistem" dalam peradilan pidana.¹⁷

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat¹⁸ sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah "hukum dan ketertiban" (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah "*law enforcement*".

Menurut Indriyanto Seno Adji, sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari Criminal Justice System, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*law enforcement officers*). Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari *Criminal Justice System*¹⁹.

Untuk mendapatkan gambaran tentang sistem peradilan pidana atau criminal justice sistem, di bawah ini penulis ketengahkan beberapa pengertian sistem peradilan pidana, sebagai berikut :

¹⁷ Sri Sulastrri,2013,*Pluralisme Hukum dan Sistem Perkara Peradilan Pidana*, Pustaka Magister, Semarsng, hlm. 16

¹⁸ Indriyanto Seno Adji,2015, *Praperadilan & KUHAP*,Diadit Media,Jakarta,hlm.3

¹⁹ Romli Atmasmitha, 1982,*Stratategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, hlm.70.

1. Dalam *Black Law Dictionary*, *Criminal Justice System* diartikan sebagai "the network of court and tribunals which deal with criminal law and it's enforcement". Pengertian ini lebih menekankan pada suatu pemahaman baik mengenai jaringan di dalam lembaga peradilan maupun pada fungsi dari jaringan untuk menegakan hukum pidana. Jadi, tekanannya bukan semata-mata pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, melainkan lebih jauh lagi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut dengan membangun suatu jaringan²⁰.
2. Remington dan Ohlin, *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya²¹.
3. Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)* merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²²
4. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi, menurut Muladi kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.²³

Berbagai pandangan mengenai sistem peradilan pidana atau criminal justice system di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. *Criminal Justice System* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Sistem

²⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 26.

²¹ Soerjono Soekanto dalam Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, hlm. 8.

²² *Ibid*, hlm. 11

²³ *Ibid*, hlm. 18

Peradilan Pidana merupakan suatu bentuk yang unik dan berbeda dengan sistem sosial lainnya.

Perbedaan dapat dilihat dari keberadaannya untuk memproduksi segala sesuatu yang bersifat unwellfare (dapat berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda atau menghilangkan nyawa manusia) dalam skala yang besar guna mencapai tujuan yang sifatnya welfare (rehabilitasi pelaku, pengendalian dan penekanan tindak pidana). Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*"²⁴.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini di tegas di cantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan (1) UU No 4 Tahun 2009 , yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia²⁵.

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas campur tangan pihak-pihak luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum (Pasal 3 ayat 4 UU.No 4 Tahun 2004 tentang

²⁴ Mardjono Reksodipoetro,1994"*Sistem Peradilan Pidana Indonesia:Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*", dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 104.

²⁵ Gusliana HB,2006, *Tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 dalam pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden secara langsung*, Jakarta:Raja Grafindo, hlm. 142

kekuasaan kehakiman)²⁶ dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang dasar 1945.²⁷ Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat mutlak karena tugas hakim adalah menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia, kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Sebuah Mahkamah Konstitusi.²⁸

Kebebasan hakim perlu di paparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial Judge) Pasal 5 ayat (1) UU No. Tahun 2009 Istilah memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya, Lebih tepatnya perumusan UU no 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang “²⁹ dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No 35

²⁶ Saipuddin Zahri, 2016, *Seputar Suap Hakim Tipikor dan Operasi Tangkap Tangan KPK*, Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm.32

²⁷ Luhut M.P.Pangaribuan. 2002,*Hukum acara Pidana*.Djambatan,hlm. 77.

²⁸ Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 94

²⁹ *Ibid*, hlm 95

Tahun 1999 jo No 48 Tahun 2009 yaitu : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk mengacu pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU no 40 Tahun 2009 yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:³⁰

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu. Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.

Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :³¹

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,

³⁰ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta, hlm. 204.

³¹ *Ibid*, hlm 205.

2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana³².

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

2. Kerangka Konseptual

Secara konseptual memberikan batasan dan penjelasan dari makna yang terkandung di dalam tesis, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan dalam pembahasan nantinya dan pendalaman mengenai tema dari judul yang telah ditentukan, maka penulis memberikan definisi-definisi konsep dari judul tesis yang penulis angkat, adapun konsep tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis terhadap putusan praperadilan adalah kajian untuk menguji tentang sah tidaknya tindakan aparaturnegara bidang penegakan hukum terutama penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) apabila tindakan hukum yang berupa penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.³³

³² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Hukum KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cet VII, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.110.

³³ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 80

2. Praperadilan

Praperadilan adalah istilah terminologi yang dipakai dalam suatu proses penegakan hukum, secara terminologi yang praperadilan adalah proses sebelum peradilan, praperadilan terdiri dari dua suku kata, yaitu pra dan peradilan, kata pra dalam ilmu bahasa dikenal dengan seblum, sedangkan peradilan adalah proses persidangan untuk mencari keadilan, jadi pengertian praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan.³⁴

Praperadilan menurut KUHAP Bab I Pasal 1 ayat 10 adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan pengadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.³⁵

3. Tindak Pidana menurut Prof Moeljatno S,H, Tindak pidana (*strafbaar Feit*) adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.³⁶

³⁴ Hartono, 2012, *Penyidikan dan Pengakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.81.

³⁵ Andi Hamzah *op.cit*, hlm 230

³⁶“Pengertian-Tindak Pidana”, melalui <http://www.acedemia.edu/>, Diakses tanggal 12 Mei 2018.

4. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP.ayat 1 Yang berbunyi: pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kepada orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.³⁷

5. Polres Banyuasin

Polres Banyuasin yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan Aparatur negara di bidang penegakan hukum sebagai penyidik dalam hal ini sebagai termohon praperadilan yang dilakukan oleh pemohon sebagai kuasa hukum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

F. Metode Penelitian.

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* bahwa penulis berusaha melihat suatu gejala sosial dan keberlakuan hukum yang ada dalam praktek sehari-hari.

2. Spesifikasi Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui cara :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mendapatkan data skunder dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

³⁷ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 141

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah serta buku-buku ilmiah, literatur, surat kabar, majalah dan lain-lainnya yang ada relevansinya dengan persoalan yang dibahas.

b. Penelitian Lapangan. (*Field Research*)

Sebagai pendukung data *skunder* maka diperlukan data penunjang, untuk mendapatkan data ini maka penulis melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian dengan cara wawancara kepada polisi penyidik perkara tindak pidana umum (Pidum) Polsek Tungkal Ilir di Polres Banyuasin serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Setelah data-data terkumpul maka data tersebut dianalisa secara *deskriptif* sehingga didapatkan suatu pembahasan dan kesimpulan yang lebih jelas dan konkrit diuraikan dalam bab terakhir penulisan Tesis ini.

3. Jenis Data

Jenis dan Sumber Data

Dilihat dari sumber diperolehnya, data terdiri dari data *primer* dan data *sekunder*. Data *primer* adalah data – data berupa pernyataan, catatan petugas maupun perilaku masyarakat sehari – hari di lapangan. Data *sekunder* sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan ke dalam.

- a. Bahan Hukum *Primer* terdiri dari Peraturan Perundang – Undangan yang baik bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

- b. Bahan Hukum *Sekunder* terdiri dari Rancangan Peraturan Perundang – undangan, serta karya ilmiah para akademis.
- c. Bahan Hukum *Tersier*, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data *sekunder* peneliti akan mengajukan ke Pengadilan Negeri Sekayu guna memperoleh putusan praperadilan yang akan di kaji dalam tesis ini dan data *primer*, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan sampling yang ditujukan kepada penyidik reskrim Polsek Tungkal ilir Polres banyuasin bankum bag sumda Polres Banyuasin terhadap perkara tindak pidana yang dimaksud. Sedangkan untuk mengumpulkan data tersebut, dilakukan wawancara dengan pejabat yang bersangkutan, dalam hal ini Kapolres Banyuasin.

5. Analisis Data

Secara garis besar analisis data dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni analisis data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data yang mengarah pada kajian – kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan – pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum dianalisa secara kualitatif (data sekunder). Dengan demikian, maka dalam Tesis ini analisis data akan dilakukan ke dalam bentuk analisis data kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini terdiri dari empat bab. Bab I adalah Pendahuluan yang akan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang akan terdiri dari Tinjauan umum mekanisme analisis praperadilan ,Tindak Pidana ,pencurian dengan kekerasan dan Polres Banyuasin Bab III akan terdiri dari dua sub bab pertama berjudul analisis Putusan Praperadilan terhadap Pelaku tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan. Sub bab kedua berjudul Langkah-langkah Polres Banyuasin terhadap putusan praperadilan tersebut . Sedangkan bab terakhir adalah bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2005, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta.
- E.Y Kanter dan Sianturi SR, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta.
- Gusliana HB, 2006, *Tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 dalam pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden secara langsung*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hadari Djenawi Tahir, 1981 *Pokok – Pokok Pikiran dalam KUHP*, Alumni, Bandung, 1981.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Pengakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2015, *Praperadilan & KUHP*, Diadit Media, Jakarta.
- Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum Studi tentang perkembangan pemikiran hukum di indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Pres, Surakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju.
- M. Karjadi & R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana disertai dengan penjelasan resmi dan komentar*, Politeia, Bogor.
- Marpaung leden, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya hukum & Eksekusi)*, Jakarta.
- Mardjono Reksodipoerto, 1983, *Sistem peradilan Pidana Indonesia melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*,

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moelyatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Cipta Aksara, Jakarta.

-----, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, Universitas Diponegoro, Semarang.

P.A.F. Lamintang dan Samosir C. Djisman, 1979, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung.

Romli Atmasasmitha, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni.

R.Soesilo, 1985, *Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor. Saipuddin Zahri, 2016, *Seputar Suap Hakim Tipikor dan Operasi Tangkap Tangan KPK*, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Sianturi SR., 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm 591 Sri Sulastri, 2013, *Pluralisme Hukum dan Sistem Perkara Peradilan Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, dan Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.

Sri Sulastri, 2103, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelsaian perkara pidana*, Pusataka Magister, Semarang.

Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Wirjono Projodikoro, 1969, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Erosco, Jakarta – Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang –undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang No 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak
Pidana

Putusan Hakim Nomor : 6 /Pid.Pra/2017/PN.SKY Tanggal 30 Oktober 2017

C. Internet/ Data Elektronik

Mekanisme peradilan melalui “<http://www.m.hukum online .com> . Diakses tanggal 12 Mei 2018.

Jenis Putusan Hakim melalui “<http://www.m.hukum online .com> . Diakses tanggal 10 Oktober 2018.

Sistem peradilan pidana di indonesia “<http://www.academia.edu .com> . Diakses tanggal 6 September 2018.

Pengertian-Tindak Pidana”, melalui <http://www.academia.edu/>, Diakses tanggal 12 6 September 2018.

Jenis Putusan Hakim <https://www.bawas.mahkamahagung.go.id> akses tanggal 21 November 2018.